

## **SURAT PERINTAH MULAI KERJA**

Nomor : 13 24 182

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Barata Indonesia (Persero) tentang Kebutuhan Jasa Objek Penilai untuk Aset dan Persediaan/Inventaris PT Barata Indonesia (persero) oleh Tim Task Force Piutan dan Optimalisasi Aset, maka dengan ini kami memerintahkan kepada :

Nama Perusahaan : KJPP Dasa'at, Yudistira, & Rekan  
Alamat Perusahaan : The Manhattan Square - Mid Tower 15th Floor Unit D, Jl. TB Simatupang, Cilandak Timur, Jakarta Selatan, 12560

Untuk segera melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan jasa dimaksud sebagaimana *Minute of Meeting* (MOM) tertanggal 08 Agustus 2024, serta Penawaran Final No. PR.DYR-04/02/PP/PT.BI/VII/2024/AT/0263 tertanggal 09 Juli 2024, dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Nilai pekerjaan total adalah: Rp 79.170.000,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) sudah termasuk PPH 2% dan belum termasuk PPN 11%.
2. *Term of Payment* adalah T/T setelah invoice diterima dengan baik dan benar hari, dengan termin sebagai berikut:
  - a. Pembayaran 50% dari nilai kontrak dibayarkan setelah kontrak ditandatangani, dan
  - b. Pembayaran 50% dari nilai kontrak dibayarkan setelah penyerahan laporan final.
3. Scope pekerjaan: Sesuai dengan MOM tanggal 08 Agustus 2024 serta penawaran final No. PR.DYR-04/02/PP/PT.BI/VII/2024/AT/0263 tanggal 09 Juli 2024 beserta seluruh lampirannya.
4. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 30 hari kalender setelah PO diterima dan Pekerjaan dimulai satu hari setelah tanggal SPMK terbit yaitu 15 Agustus 2024.
5. Ketentuan, persyaratan dan pembayaran pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) akan dituangkan dalam *Purchase Order* yang akan dibuat lebih lanjut.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Gresik, 15 Agustus 2024  
PT Barata Indonesia (Persero)

  


**ABROR AFLAH**  
Kadiv. SCM